

PERATURAN JALIKOTA
BANJAR~ARU

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTA~G

PEMBERLAKU~N TARIF
RETRIBUSI PELAA\1ANAN PASAR
DAN RETRIBI\1SI PASAR
PERTOKOAN

DITETAPKAN DI IBANJARBARU
PADA TANGGAL 14 JULI:2017

DIUNDANGKAN DI IBANJARBARU
PADA TANGGAL 14 JULI 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 48

WALIKOTABANJARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARU
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERLAKUANTARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN

DENOMASIAH RAHMAT TUHAN YA JIJIO MARA ESA

WALIKOTABANJARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan serta adanya pemberlakuan tarif yang belum mencerminkan adanya keadilan didalam penguatannya, sehingga perlu pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan;
- b. bahwa kegiatan jual beli di pasar-pasar milik Pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok pasar subuh, pasar siang dan pasar malam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan [Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 10~ Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor (i)];
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUKAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut sebagai Dinas Teknis.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui operasional pasar.
6. Petugas Pasar adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar, dan lainnya sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membantu SOPD dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar.
7. Pasar adalah pasar daerah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan dan milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Pasar Subuh adalah pasar yang kegiatannya dilaksanakan antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 09.00 wita,
9. Pasar Siang adalah pasar yang kegiatannya dilaksanakan antara pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita.
10. Pasar Sore atau malam adalah pasar yang kegiatannya dilaksanakan antara pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk kepentingan Pribadi atau Badan.

12. Sewa adalah jenis retribusi yang berupa penerimaan balas jasa yang berasal dari pemanfaatan asset dan jasa fasilitas umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru oleh perseorangan atau badan hukum sebagai tempat berusaha.
13. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada didalam pasar yang dipergunakan untuk mendukung operasi pasar.
14. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap didalam pasar yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun didalam lingkungan pasar.
15. Toko atau kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
16. Los atau bak adalah bangunan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk penjualan.
17. Lapak adalah tempat berjualan dengan luasan tertentu yang berada di tempat terbuka tanpa dinding dan atap yang diperuntukan atau dipergunakan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima.
18. Pedagang Kaki Lima atau pedagang kecil yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang penjaja barang dagangan yang melakukan kegiatan komersil menggunakan gerobak, rombong, pikulan, tenda maupun yang tidak menggunakan alat tersebut atau peralatan lain, yang bersifat berpindah-pindah dengan memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
19. Fasilitas umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen atau lahan kosong yang berada di dalam kawasan pasar maupun tempat lain milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum.
20. Lahan adalah semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik berada dibawah, maupun diatas permukaan suatu bidang geografis (lokasi, persamaan/ perbedaan (variasi keruangan), fenomena fisik dan manusia diatas permukaan bumi).

BAB II WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Retribusi dipungut didalam wilayah pasar maupun diluar pasar dengan radius 100 (seratus) meter dari batas wilayah pasar atau tempat lain di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB III BESARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Ketentuan besaran tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan dikenakan secara bertahap dengan ketentuan bahwa besar tarif retribusi pasar pertokoan terhitung tanggal penetapan ditentukan sebesar 50% (limapuluh persen) dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- (2) Retribusi pasar pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis setiap tahunnya akan disesuaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga setelah 2 (dua) tahun akan mencapai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru' Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retriousi Pertokoan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal4

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dal~ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diperuntukan bagi tarif retribusi pasar pertokoan, meliputi tarif sewaj'kontrak per meter persegi setiap bulan dan retribusi untuk sewa halamarr/lahan di sekitar pasar (Pasar Ulin Raya, Pasar Miq~ Raya, PKLPasar Bauntung dan PKLditempat lainnya).

BABIV TATACARAPEMBAYARAN

Pasal5

- (1) Pemegang hak sewa wajib membayar sewa toko milik Pemerintah Kota Banjarbaru setiap bulan.
- (2) Pembayaran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada berikutnya.
- (3) Pembayaran dapat juga dilakukan dimuka untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Tempat pembayaran di Kantor UPrD pasar setempat atau melalui petugas yang telah ditunjuk.

BABV TATA CARAPEMUNGUTAN

Pasal6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon dan kartu langganan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPrD masing-masing pasar atau oleh petugas dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (3) wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam bukti perrerimaan.

- (4) Bendahara penerima Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru wajib membuat dan melaporkan rekapitulasi penerimaan ~an penyetoran retribusi ke Kas Daerah kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulan beritftnya.

BABVII SANKSADMINISTRASI

Pasal8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi ~erupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tetjutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan ST~.

BAB VIII PENAGIHANRETRIBUSI

Pasal9

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didahului dengan surat teguran/ surat peringatan.
- (2) Surat teguranj surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan atau iUPTDnasing-masingpasar.

Pasal10

- (1) Penerbitan surat tegurarr/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikeluarkan7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempa pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang! sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Apabilawajib retribusi tidak melunasi sesuai dengan surat teguran/ surat peringatan pertama, maka akan dikeluarkan surat peringatarr/teguran kedua 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pelunasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabilawajib retribusi tidak melunasi sesuai dengan surat teguran/ surat peringatan kedua, maka akan dikeluarkan surat peringatan/teguran ketiga, 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pelunasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila setelah dikeluarkan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan, penyegelanterhadap fasilitasipasar dan/ atau pertokoan yang digunakan/ disewa oleh wajib retribusi.
- (6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang setelah dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pencabutan hak sewa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan pasar dan Retribusi Pasar Pefokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 14 Juli 2017

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14 Juli 2017
SE ARISDAERAH

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 48

aVN'H

IN~~

'nNVmIVCNV8 v OnvM

-'000'09				I~no~	
				YDUIIY'I SY.LI'IISY.i	IIA
-'000'817	-'000'(;,1	w(j.x(';		(!;w 17) sOD!'1	
				9.NYOORV 9.NV1'I RVSyd	°IA
-'000'017	-'000'01	w(jxd		(!;w 17)sO}'1	
				"IYIIORV8 BVSvd	°A
-'000'(;;S	-'000'£1	ur gx g		(!;w 17)sO}'1	
				YIIYd:W:3~RVSvd	°AI
-'000'17S	-'000'81	W (;x s't		(!;w£) sO}'(';	
-'000'91(;;	-'000'81	W 17.x£[(!;W(;;I}un.mA\ sO}'1	
				V.AYB fIoonIW RVSvd	°111
-'000'817	-'000'91	W (;x Sci		(!;w£) }{B8'S	
-'000'817	-'000'91	W (;x s't		(I;W£) soq .17	
-'00S'6S	-'000'L 1	W (;x SL'il		(!;WS'£)sOD! .£	
-'000'OL(;;	-'000'81	WSX£		(!;WSI) OJlo~'Z	
-'000'8917	-'00S'61	W g.X 17		(!;w17('q})'IIN'1	
				9NnJ.fIV8 HVSVd	°11
-'000'081	-'000'SI	w17x£		(!;w(';)-un.m.M.soq .S	
-'000'SL	-'000'SI	W s'Z x ~		(I;WS)-u~-ea sO}'17	
-'00S'L£	-'000'SI	w s'Z x ~		(!;ws'(;) .:mA-essoq .£	
-'000'0(;,1	-'000'0(;;	w£x(';1		(!;W9)Q}lo~'Z	
-'000'(;;S(;;	-'000'1(';;	w17x£		(!;w('1) oJ{o~ .1	
				V.AYB NI'In RVSyd	°1
S	17	£		(;	1
(dN)	(dN)				
NV'Inml~d	NVInml~d	(.I~I~W)			
)IVM.LNO)J	do'N N~d	NVNnD~8			
/v.M.~s !Imv.L)JVN.LNO)J	SVM NVNQ)Jn		NVIWIn	ON
	V.M~S !IINV.L				

nNVmIVCNV8 V.LO)JICI~SVd VOVD
SO'I XVO SODI 'O)JnN 'NVO)JO.LN~d NVN\wAV'I~d rsnaraiaa !IINV~

L L00 nnr t l : f8~ll-e~
L 10(;; untfB.L 817 : .lomoN
n.mqmfll-e8 "8loJ{!f8.Muarruaraj : I trandureq

u-e-eIOP~U~d ~U8lu~l 1100 urrqaj, 6£ .IOWON tjt.mq.mfuea "BIO:>ffiB.Mu-e..ffil"B.l~d¹⁰⁾

~}{"Bd ~l"B}"{ / 000·1	<;;W	(~W £ XBW) "BAU~'Dld -
'10 ~}{"Bd~l"B}"{ 1000· 1	<;;W	(~W 01 XBW) ~ue!Jnw~d"B'l 'Dld -
~}{"Bd ~l"B}"{ /OOS·0	<;;W	(~W £ XBW) ~tm.ln"Ba .reS"Bd'Dld -
~q/000·81	<;;W	"BA~ uHD .mS"Bd -
YDINIV'I J,YdW3J,la nvJ,Y BYSYd BYJ,:pI3Sla		HYNJY,/.NYJM'VIYH 01
-'000·17	<;;W	qnqns res"Bd -
-'000·17	<;;W	~.IOS.l"BS"Bd -
-'000·17	<;;W	~ue~s .mS"Bd -
		: (<;;wg){"BW) 'l'd :>y-ed"B'l
		YAYB NI'UI 'HYSYd
17	£	0 1
(d~)		
NV'IDa ~~d <;;W~d	(.l~l~W)	
}l~.LNO}l /V.M.~S	NVNDDNVa	
!!iffiV.L	NVSVD'I N~D}lD	NVIVHD ON

}lVdV1 NVNVAVI~d ISDS::Ri~~ !!mV.L

L 10(;nnE tt : l"B~ue.L
L 100 unqaj, 8V : .IOWON
nmq.mfuea "B:J_o}"{!"BAUI"B.l~d : ll trandureq